

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2022 DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Oleh

Ro'is Hidayat

NIM. C03219035



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ro'is Hidayat

NIM. : C03219035

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 12 Tahun 2022 Dan Hukum Pidana Islam"

Menyatakan bahwa skripsi secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang di rujuk sumbernya

Surabaya, 19 September 2023

Saya Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a red and white postage stamp. The stamp features a portrait of a man and the text '3000', 'METER', and 'TEMPEL'. The signature is written in a cursive style.

Ro'is Hidayat

NIM. C03219035

PERSETUJUAN BIMBINGAN

Dalam hal ini menerangkan skripsi ini ditulis oleh:

Nama : Ro'is Hidayat


NIM. : C03219035

Judul Skripsi : “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 12 Tahun 2022 Dan Hukum Pidana Islam”

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 19 September 2023

Yang menyatakan,



H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H., M.HI., Dip.Lead

NIP. 197606132003121002

LEMBAR PENGESAHAN

Dalam hal ini menerangkan skripsi ini ditulis oleh:

Nama : Ro'is Hidayat

NIM : C03219035

telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Pidana Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H.,
M.H.I., Dip.Lead
NIP. 197606132003121002

Penguji II,



Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji III,



Marli Candra, LLb (Hons.), MCL
NIP. 198506242019031005

Penguji IV,



Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 15 Maret 2024
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Imron Rosyadi, M.Ag.
NIP. 196903271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RO'IS HIDAYAT
NIM : C03219035
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM
E-mail address : roishidayat2709@gmail.com & c03219035@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

"PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2022 DAN
HUKUM PIDANA ISLAM"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juni 2024

Penulis,



(RO'IS HIDAYAT)

ABSTRAK

Maraknya kasus kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh korporasi menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi masih lemah. Karena itu pertanggungjawaban pidana korporasi perlu diatur dan diakui dalam beberapa ketentuan yang bersifat khusus, agar kejahatan seksual tidak semakin meluas. Oleh karenanya skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual menurut hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini dihimpun secara yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi dokument (*Document study approach*). Adapun teknik pengumpulan data dalam menganalisis penelitian ini menggunakan teknik kajian kepustakaan (*library research*) berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet dan sumber lainnya yang relevan dengan skripsi ini, yang kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi penelitian hukum dokmatik yang ideal mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Hukum Pidana Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi korporasi telah diakui dan diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan dalam hukum pidana Islam menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan oleh korporasi termasuk perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*) atau sebagai zina dengan pemaksaan (*al-wath'u nil-kikrah*) yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat (*had*). Oleh karena itu, hukuman yang tepat berupa *Ta'zir* dalam bentuk denda.

Penelitian ini menyarankan bahwa penegak hukum dan pembuat Undang-undang supaya merevisi terkait produk hukum yang menimbulkan interpretasi pasal saat melaksanakannya dan juga sebelum menetapkan produk hukum hendaknya memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari adanya hukuman baik untuk korban maupun pelaku.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN BIMBINGAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	24
KONTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2022 DAN HUKUM PIDANA ISLAM	24
A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Positif	24
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif	24
2. Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum.....	26
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Positif	27
B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif.....	35
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif	35

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif.....	37
C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	39
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	39
2. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum.....	44
3. Pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Islam.....	45
D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam.....	47
BAB III	53
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022.....	53
A. Korporasi Sebagai Subjek Hukum dalam Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	53
B. Jenis Jenis Delik Tindak Pidana Kekerasan Seksual	61
C. Ketentuan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2022	68
BAB IV	72
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 DAN HUKUM PIDANA ISLAM..	72
A. Analisis Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	72
B. Analisis Hukum Pidana Islam Mengenai Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual	85
BAB V	90
PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	97

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, perkembangandanpenerapan*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani Press-Tazkia Cendekia, 2001.
- Dermawan, Budi & Harisudin, Noor. *Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasiona, Analisis Implementatif Jarimah Hudud. Vol 1. Qishash dan Ta'zir*, 2020.
- Dwidja, Priyatno dan Muladi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*". Jakarta: Kencana, 2010.
- Dwidja., Priyatno, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus Di Luar KUHP Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah. Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Efendi, Jonaedi and Ibrahim, Johny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta:Kencana, 2016.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Halim, Ridwan. *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Bulan Bintang, 1993. Saleh. *Kajian Fiqih Nawawi Dan Fiqih Kontemporer Dalam Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990.
- Hasan Mustofa and Ahmad, Beni. *"Hukum Pidana Islam"*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013).

- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”, Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006.
- Hutauruk, Rufinus Hormaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2017.
- Irfan, Nurul *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH, 2016.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
- M Anwar Fuadi. *Psikologi Islam. Dinamika Psikologi Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi, ed. PsikoIslamika*. Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim. Vol 7 April. 2011.
- Muhamad Soni Wijaya. dkk, Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Rechtidee*, Vol. 13, No. 1 Juni, 2018.
- Nico Keijzer, Schaffmeister dan Sutorius, “*Hukum Pidana*”, diterjemahkan oleh J.E Sahetapy. Yogyakarta: Liberty, tahun 1995.
- Nilamsari, Natalina. *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*. 2014.
- Prasetya, Rudhi. *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisas*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1989.
- Priyanto, Dwidjat. *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporsi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo, tahun 2004.
- Rasjid, Sulaiman *Hukum Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006. Muslich, Ahmad Wardi *Pengeantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Raharjo, Sajitpto *Ilmu hukum*. Alumni. Bandung. 1986.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

- Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media. 2022.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Santoso, Topo *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*. Bandung: As Syaamil, 2001.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers. 2006.
- Soekanto, Soerjono and Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singka*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Sudarto. *Hukum Pidana. Badan Penyediaan Bahan – bahan Kuliah*. Semarang: FH UNDIP. 1988.
- Syahrani., Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, Tahun 2013.
- Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Penerbit Ichtiar, Jakarta, 1992.
- Wahid Abdul and Irfan, Muhammad. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001.

B. ARTIKEL, JURNAL, SKRIPSI

- Manullang, Herlina and Yanto Pasaribu, Riki. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPMUHN Press, Vol I. 2020.
- Nasrudin, Ach *Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Hukum Pidana Islam. Vol. 2. Desember, 2019.
- Noviana, I. *Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya*. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*. Vol II. 2015.
- Nuzul Qur'aini Mardiyah, Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 3 November, 2018.

Puteri, Purnama Risqi. *Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia*. Jurnal hukum, vol 5. 2020.

Saputra, Roni. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kejahatan*. Vol. 3. No. 2. Jurnal Cita Hukum. 2015.

Twalujan, Jimmy. *Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan*. Vol. 3. No. 2. Jurnal Hukum dan keadilan. 2017.

Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. *Perlindungan Terhadap Korban Kerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. 2021.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.

D. INTERNET

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan. Komnas Perempuan. 2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A